

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7494.88/EXT-MUTU/VIII/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT INTRACAWOOD MANUFACTURING
2. Alamat Kantor : Jl. Cikini Raya No.78 Ds/ Kel. Cikini, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Jl. Aki Pingka RT.13 Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-004
 - Masa Berlaku : 12 November 2025 - 11 November 2031
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 10 – 14 Agustus 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT INTRACAWOOD MANUFACTURING** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 24 Agustus 2026



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 24 Agustus 2026

No. : 316.3/SKEP-MUTU/VIII/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT INTRACAWOOD MANUFACTURING**

Kepada Yth.
PT INTRACAWOOD MANUFACTURING
Attn. Bapak Nurdin

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-004
Masa Berlaku Sertifikat : 12 November 2025 - 11 November 2031

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.64/Menhut-VII/BPPHH/2006 tanggal 16 Januari 2006 jo. Keputusan Kementerian Kehutanan RI Nomor : S.631/Menhut-PHL/BPPHH/PHL.5.1/B/10/2025 tanggal 15 Oktober 2025 jo. Nomor : S.813/Menhut-PHL/BPPHH/PHL.05.01/B/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120314171444 Terbit tanggal 14 November 2018	Kayu Gergajian	62.000
	Kayu Lapis	70.000
	Veneer	20.000
	Barecore	20.000
Izin Industri PBUI : - Keputusan Menteri negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua BKPM Nomor : 338/T/Industri/1995 tanggal 06 Juli 1995 - Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua BKPM Nomor : 185/II/PMDN/1995 tanggal 24 Juli 1995 - Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Nomor : 72/II/PMDN/1996 tanggal 18 Maret 1996	Blockboard	18.000
	Paper Overlay	1.500
	Unidirectional Plywood	1.500
	Flush Door	8.400
	Stair Parts	4.200
	Door Jembs	12.000
	Closet/ Lemari Dinding	3.000
	Shoe Box	2.700

Tanggal Penilikan 1 : 10 – 14 Agustus 2026
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI. 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya Agustus 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
- Verifikasi
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
Ahmad Asrori
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Intracawood Manufacturing
- Alamat Kantor Pusat : Jl. Cikini Raya No. 78 Ds/Kel. Cikini, Kec. Menteng, Kota Adm Jakarta Pusat, DKI Jakarta
- Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Aki Pingka RT 13 Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
- Jenis Izin Usaha : PBPHH/PBUI
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 16 Januari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Intracawood Manufacturing di Provinsi Kalimantan Timur (tahun 2006, Kota Tarakan masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur).
- Addendum PBPHH terkait dengan Perubahan Komposisi Ragam Produk tanpa menambah Total Kapasitas Izin Produksi, yang di terbitkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, a/n Menteri Kehutanan No.

S.631/Menhut-PHL/BPPHH/PHL.S.1/B/10/2025 tertanggal 15 Oktober 2025 tentang Persetujuan Perubahan (Addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk atas nama PT. Intracawood Manufacturing.

- Addendum PBPHH lagi terkait dengan Perubahan Komposisi Ragam Produk tanpa menambah Total Kapasitas Izin Produksi, yang di terbitkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, a/n Menteri Kehutanan No. S.813/Menhut-PHL/BPPHH/PHL.05.01/B/12/2025 tertanggal 31 Desember 2025 tentang Persetujuan Perubahan (Addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk atas nama PT. Intracawood Manufacturing.

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 338/T/Industri/1995 tertanggal 06 Juli 1995 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Intracawood Manufacturing.
- Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 185/II/PMDN/1995 tertanggal 24 Juli 1995 tentang Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri PT. Intracawood Manufacturing
- Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 72/II/PMDN/1996 tertanggal 18 Maret 1996 tentang Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri PT. Intracawood Manufacturing

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Intracawood Manufacturing telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120314171444 tertanggal 14 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 06 Agustus 2026.

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Kayu Gergajian : 62.000 m3/tahun
- Kayu Lapis : 70.000 m3/tahun
- Veneer : 20.000 m3/tahun
- Barecore : 20.000 m3/tahun

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Block Board : 18.000 m3/tahun
- Paper Overlay : 1.500 m3/tahun
- Unidirectional Plywood : 1.500 m3/tahun
- Flush Door : 8.400 m3/tahun
- Stair Parts : 4.200 m3/tahun
- Door Jambs : 12.000 m3/tahun
- Closet/Lemari Dinding : 3.000 m3/tahun
- Shoe Box : 2.700 m3/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur Utama : Nyonya Dra Siti Hartati Murdaya
- Wakil Direktur Utama : Tuan Kirana Widjaja
- Direktur : Tuan Joko Purwanto
- Direktur : Tuan Karuna Murdaya

Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan Joko Rianto
- Wakil Komisaris Utama : Nona Metta Murdaya
- Komisaris : Tuan Prajna Murdaya
- Komisaris : Tuan Aidil Subagyo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 31-Jul-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 31-Jul-26	Website SILK MenLHK RI : fd536fcaae831e1f09ef6825919a36ec.pdf Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Kegiatan Penilaian Ke-1 VLHHK Hilir PT INTRACAWOOD MANUFACTURING - MUTU International
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Intracawood Manufacturing 10/08/2026	- Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Intracawood Manufacturing - Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. - Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. - Metode Pelaksanaan Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10/08/2026 s/d 14/08/2026	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Intracawood Manufacturing 14/08/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Intracawood Manufacturing f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 24/08/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Intracawood Manufacturing "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120314171444 tertanggal 14 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 06 Agustus 2026. Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120314171444 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Intracawood Manufacturing Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Cikini Raya No. 78 Ds/Kel. Cikini, Kec. Menteng, Kota Adm Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta - Kode Pos : 10330 No Telp : (021) 3905751 Email : pga.jkt@int racawood.co.id Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran NIB berlaku sebagai : - Identitas berupa Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenaSK Sgakerjaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia dan - Identitas bagi Pelaku usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.. Tanggal Terbit : 14 November 2018

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Perubahan ke-1 : 06 Agustus 2026 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Intracawood Manufacturing antara lain : - KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis - KBLI 16214 – Industri Veneer - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi - KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decoartive Plywood - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu - KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga - KBLI 46207 – Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Intracawood Manufacturing telah tercantum KBLI Industri yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Intracawood Manufacturing, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 03 tanggal 14 April 2026 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan Terakhir No. 03 tanggal 14 April 2026 yang dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Sri Rahayuningsih, SH di Jakarta, tentang Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Intracawood Manufacturing. Akta Perubahan Terakhir ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-AH.01.09-0215060 tertanggal 14 April 2026 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Intracawood Manufacturing
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang telah mendaftarkan KBLI industri sebagai KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis, KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu, KBLI 16214 – Industri Veneer, KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi, KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood, KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu dan KBLI 31001 – Industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Furniture dari Kayu, yang beralamat lokasi industri di Jl. Aki Pingka RT 13 Ds/Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. KBLI terdaftar tersebut adalah fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang menghasilkan produk olahan (Kayu Lapis, Kayu Gergajian, Block Board, Paper Overlay, Unidirectional Plywood, Flush Door, Stair Parts. Door Jamb, Closet/Lemari Dinding dan Shoe Box) sebagai komoditas industri dan perdagangan dari PT. Intracawood Manufacturing. Dalam periode 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, produk yang diperdagangkan oleh PT. Intracawood Manufacturing adalah berupa produk Veneer, Plywood, Kayu Gergajian, Block Board dan Moulding (Wood Working). Untuk produksi Barecore seluruhnya hanya sebagai bahan baku WIP yang di olah lanjut menjadi Block Board. Sedangkan untuk produk Paper Overlay tidak ada kegiatan produksi maupun perdagangan nya) sesuai dengan lingkup KBLI industri yang telah terdaftar pada NIB OSS RBA terakhir PT. Intracawood Manufacturing sebagai kegiatan dari dasar perizinan lama/eksisting. Lingkup produksi produk jadi (Veneer, Plywood, Kayu Gergajian, Barecore, Block Board, Paper Overlay dan Moulding/Wood Working) PT. Intracawood Manufacturing tersebut mencatat realisasi perdagangan lokal/ekspor produk akhir berupa Plywood, Kayu Gergajian, Block Board, Paper Overlay dan Moulding/Wood Working yang dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir, seluruhnya dapat dicukupinya dari hasil produksi nya sendiri.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang antara lain terdaftar di 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu : <u>NPWP PT. Intracawood Manufacturing yang terdaftar di KPP Madya Balikpapan</u> NPWP : 01.062.216.5-725.000 Nama wajib pajak : PT. Intracawood Manufacturing Alamat : Jl. Aki Pingka Kel. Juata Permai, Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Tanggal terdaftar : 07-03-2003 <u>NPWP PT. Intracawood Manufacturing yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Menteng Dua</u>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NPWP : 01.062.216.5-071.001 Nama wajib pajak : PT. Intracawood Manufacturing Alamat : Jl. Cikini Raya No. 78 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Tanggal terdaftar : 19-03-2003 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Intracawood Manufacturing yang terdaftar di KPP Madya Balikpapan (01.062.216.5-725.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing telah memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, pertama kali yang berupa Dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) yang telah mendapatkan rekomendasi dari Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui Keputusan Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 552/441/Ek.Proda.I/2004 tertanggal 25 Oktober 2004 tentang Legalisir Dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) PT. Intracawood Manufacturing. Dalam Surat Legalisir dokumen PIL tersebut di jelaskan bahwa berkaitan dengan surat permohonan dari PT. Intracawood Manufacturing Nomor 298/IMW/00000/PL/X/2004 tanggal 23 Oktober 2004 tentang permohonan Legalisir Dokumen PIL (Penyajian Informasi Lingkungan) industri Sawmill, Plywood dan Wood working SPT No. 365/1/PMDN/1983 di Desa Juata, Kecamatan Tarakan Barat, maka dari hasil pemeriksaan dijelaskan bahwa dokumen PIL tersebut adalah benar adanya. Terkait PT. Intracawood Manufacturing melakukan perluasan mesin-mesin produksi, kemudian pada bulan Juli 2002 PT. Intracawood Manufacturing melakukan pembaharuan/revisi dokumen LIngkungan, dengan nama Dokumen Revisi Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. Intracawood Manufacturing. Dokumen RPL dan RKL ini telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber daya Alam, Pemerintah Kota Tarakan, Nomor : 660.1/343/D.LISDA tertanggal 10 Juli 2002 tentang Persetujuan Revisi Dokumen RKL-RPL PT. Intracawood Manufacturing, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber daya Alam Pemerintah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kota Tarakan, atas nama Ir. H. Subono, MT, Pembina, NIP 100 010 216. Pada Surat Persetujuan tersebut di sebutkan bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kabupaten Tarakan telah menyetujui terhadap Revisi Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) PT. Intracawood Manufacturing dan dapat menjadi acuan bagi PT. Intracawood Manufacturing dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup nya
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2025 dan Semester I tahun 2026 yang sudah di laporkan secara Elektronik, melalui Aplikasi SIMPEL kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Elektronik Dokumen UKL-UPL PT. Intracawood Manufacturing (secara Elektronik) per Semester
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing adalah industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Untuk dokumen perizinan PT. Intracawood Manufacturing, sampai dengan pelaksanaan Audit Penilaian ke-1 tahun 2026 telah terdapat perubahan, di mana terdapat perubahan terkait komposisi kapasitas izin produksi produk primer. Berikut adalah rincian dari masing-masing dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait : <u>Produk Olahan Primer</u> - Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, No. SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 16 Januari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Intracawood Manufacturing di Provinsi Kalimantan Timur (tahun 2006, Kota Tarakan masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur), dengan jenis produk-produk Primer nya antara lain : Kayu Lapis (Plywood) : 110.000 m³/tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																
		• Kayu Gergajian : 62.000 m³/tahun - Pada bulan Oktober 2025 terbit Addendum PBPHH terkait dengan Perubahan Komposisi Ragam Produk tanpa menambah Total Kapasitas Izin Produksi, yang di terbitkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, a/n Menteri Kehutanan No. S.631/Menhut-PHL/BPPHH/PHL.S.1/B/10/2025 tertanggal 15 Oktober 2025 tentang Persetujuan Perubahan (Addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk atas nama PT. Intracawood Manufacturing, dengan perubahan antara lain sebagai berikut :<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Pengolahan Hasil Hutan</th><th rowspan="2">Ragam Produk</th><th colspan="2">Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)</th></tr><tr><th>Sebelum Perubahan</th><th>Setelah Perubahan</th></tr><tr><td>1</td><td>Penggergajian Kayu</td><td>Kayu Gergajian</td><td>62.000</td><td>62.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Panel Kayu</td><td>Kayu Lapis</td><td>110.000</td><td>90.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Panel Kayu</td><td>Veneer</td><td>-</td><td>10.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Panel Kayu</td><td>Barecore</td><td>-</td><td>10.000</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td>172.000</td><td>172.000</td></tr></table> - Pada bulan Desember 2025 terbit Addendum PBPHH lagi terkait dengan Perubahan Komposisi Ragam Produk tanpa menambah Total Kapasitas Izin Produksi, yang di terbitkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, a/n Menteri Kehutanan No. S.813/Menhut-PHL/BPPHH/PHL.05.01/B/ 12/2025 tertanggal 31 Desember 2025 tentang Persetujuan Perubahan (Addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk atas nama PT. Intracawood Manufacturing, dengan perubahan antara lain sebagai berikut :<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Pengolahan Hasil Hutan</th><th rowspan="2">Ragam Produk</th><th colspan="2">Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)</th></tr><tr><th>Sebelum Perubahan</th><th>Setelah Perubahan</th></tr><tr><td>1</td><td>Penggergajian Kayu</td><td>Kayu Gergajian</td><td>62.000</td><td>62.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Panel Kayu</td><td>Kayu Lapis</td><td>110.000</td><td>70.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Panel Kayu</td><td>Veneer</td><td>-</td><td>20.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Panel Kayu</td><td>Barecore</td><td>-</td><td>20.000</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td>172.000</td><td>172.000</td></tr></table> <u>Produk Olahan Lanjutan</u> Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Intracawood Manufacturing di terbitkan oleh Kementerian Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, antara lain :	No	Jenis Pengolahan Hasil Hutan	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	62.000	62.000	2	Panel Kayu	Kayu Lapis	110.000	90.000	3	Panel Kayu	Veneer	-	10.000	4	Panel Kayu	Barecore	-	10.000	Total			172.000	172.000	No	Jenis Pengolahan Hasil Hutan	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	62.000	62.000	2	Panel Kayu	Kayu Lapis	110.000	70.000	3	Panel Kayu	Veneer	-	20.000	4	Panel Kayu	Barecore	-	20.000	Total			172.000	172.000
No	Jenis Pengolahan Hasil Hutan	Ragam Produk				Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)																																																												
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan																																																														
1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	62.000	62.000																																																														
2	Panel Kayu	Kayu Lapis	110.000	90.000																																																														
3	Panel Kayu	Veneer	-	10.000																																																														
4	Panel Kayu	Barecore	-	10.000																																																														
Total			172.000	172.000																																																														
No	Jenis Pengolahan Hasil Hutan	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)																																																															
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan																																																														
1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	62.000	62.000																																																														
2	Panel Kayu	Kayu Lapis	110.000	70.000																																																														
3	Panel Kayu	Veneer	-	20.000																																																														
4	Panel Kayu	Barecore	-	20.000																																																														
Total			172.000	172.000																																																														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		a) Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 338/T/Industri/1995 tertanggal 06 Juli 1995 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Intracawood Manufacturing, dengan jenis produk Lanjutan nya, antara lain : - Block Board : 18.000 m³/tahun b) Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 185/II/PMDN/1995 tertanggal 24 Juli 1995 tentang Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri PT. Intracawood Manufacturing, dengan jenis produk-produk lanjutan nya antara lain : - Paper Overlay : 1.500 m³/tahun - Unidirectional Plywood : 1.500 m³/tahun c) Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 72/II/PMDN/1996 tertanggal 18 Maret 1996 tentang Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri PT. Intracawood Manufacturing, dengan jenis produk-produk lanjutan nya antara lain : - Flush Door : 8.400 m³/tahun - Stair Parts : 4.200 m³/tahun - Door Jembs : 12.000 m³/tahun - Closet/Lemari Dinding : 3.000 m³/tahun - Shoe Box : 2.700 m³/tahun Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dan PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 16 Januari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Intracawood Manufacturing di Provinsi Kalimantan Timur (tahun 2006, Kota Tarakan masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur) Jo Addendum PBPHH lagi terkait dengan Perubahan Komposisi Ragam Produk tanpa menambah Total Kapasitas Izin Produksi, yang di terbitkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, a/n Menteri Kehutanan No. S.813/Menhut-PHL/BPPHH/PHL.05.01/B/ 12/2025 tertanggal 31 Desember 2025 tentang Persetujuan Perubahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(Addendum) Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan berupa Perubahan Komposisi Ragam Produk atas nama PT. Intracawood Manufacturing, dengan jenis produk-produk Primer nya antara lain : - Kayu Lapis (Plywood) : 70.000 m³/tahun - Veneer : 20.000 m³/tahun - Kayu Gergajian : 62.000 m³/tahun - Barecore : 20.000 m³/tahun Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2025 dan 2026 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website https://rpbbi.phl.kehutan.go.id/ yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online. <u>Pelaporan RKOPHH PT. Intracawood Manufacturing tahun 2025</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2025 PT. Intracawood Manufacturing dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan Nomor : 0001311657 tertanggal 02 Mei 2025 <u>Pelaporan RKOPHH PT. Intracawood Manufacturing tahun 2026</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2026 PT. Intracawood Manufacturing dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-0) dengan Nomor : 0001385513 tertanggal 10 Februari 2026. Terkait dengan Pendukung RKOPHH yang telah di laporkan oleh PT. Intracawood Manufacturing tahun 2025 dan tahun 2026, berikut adalah Tabel Daftar Suplier Kayu Bulat berdasarkan Dokumen SK RKT yang di miliki oleh masing-masing suplier, di mana jumlah volume pasokan kayu bulat yang di suplai ke PT. Intracawood Manufacturing telah sesuai dengan volume RKT masing-masing Pemasok bahan baku Kayu Bulat nya
Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan II tahun 2026) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Intracawood Manufacturing terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Intracawood Manufacturing dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Intracawood Manufacturing telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Intracawood Manufacturing telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 8120314171444 tertanggal 14 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 06 Agustus 2026, yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Intracawood Manufacturing, di ketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Bulat Alam (Hutan Negara) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Karena pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) hanya berasal dari perusahaan dengan entitas yang sama, namun berbeda Divisi (PBPH-HA PT. Intracawood Manufacturing) maka

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dalam hal ini tidak terdapat dokumen bukti pembelian bahan baku (tidak ada Kontrak Suplai)
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Intracawood Manufacturing periode Juli 2025 s/d Juni 2026 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Intracawood Manufacturing adalah hanya berupa Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari Hutan Alam (Hutan Negara) tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan input oleh PT. Intracawood Manufacturing ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online, sehingga dapat di terbitkan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan di lengkapi pula dengan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penerimaan Kayu Bulat yang di terbitkan oleh GANIS PHPL-PKB PT. Intracawood Manufacturing. Dari hasil pemeriksaan penerimaan kayu bulat dari hutan negara yang di terima tersebut tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Alam di PT. Intracawood Manufacturing telah di lakukan pemeriksaan hasil hutan (BAP) dan telah sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertainya
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat di PT. Intracawood Manufacturing telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (berupa SKSHH-KB). Dari hasil uji petik penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, jumlah batang dan volume) dengan dokumen angkutan nya. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan juga telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT. Intracawood Manufacturing telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PH) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. Selama periode penilaian PBPH PT. Intracawood Manufacturing tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Juli 2025 s/d Juni 2026), PT. Intracawood Manufacturing tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		melakukan pembelian bahan baku yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Intracawood Manufacturing dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Juli 2025 s/d Juni 2026), PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Intracawood Manufacturing dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Juli 2025 s/d Juni 2026), PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku Kayu Bulat selama periode Juli 2025 s/d Juni 2026, Diketahui bahwa suplier Bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian/Kayu Olahan di PT. Intracawood Manufacturing seluruhnya telah tersertifikasi PHPL yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat PHPL nya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Intracawood Manufacturing dalam 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2026 ini PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan bahan baku dari pembelian impor. Bahan baku yang diterima hanya berasal dari Pembelian lokal, yaitu berupa bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam). Karena PT. Intracawood Manufacturing telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Intracawood Manufacturing telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : WI/MGT/MGT/10101 Rev-2 tanggal 09 Oktober 2024 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022). Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-1 tahun 2026 ini (Juli 2025 s/d Juni 2026) PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Intracawood Manufacturing dalam 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Intracawood Manufacturing selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Intracawood Manufacturing selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, diketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Intracawood Manufacturing selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026 di ketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Intracawood Manufacturing selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026 di ketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Intracawood Manufacturing selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026 di ketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Intracawood Manufacturing selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026 di ketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Intracawood Manufacturing selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026 di ketahui bahwa PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor produk jadi Moulding PT. Intracawood Manufacturing telah tercover dalam total hasil produksinya ditambah dengan stock (awal). Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT. Intracawood Manufacturing adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen)
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan, notul yang dilakukan oleh perusahaan sepanjang periode Juli 2025 hingga Juni 2026 telah sesuai dengan ketentuan administratif dan prosedural yang berlaku. Setiap NOTUL menandakan adanya koreksi yang sah terhadap dokumen ekspor, baik berupa perubahan data teknis pada informasi volume, berat, ukuran kontainer, deskripsi barang, penyesuaian biaya, maupun perbaikan administratif (nama bank, nomor dokumen, BL, LC, dan V-Legal). Distribusi notul menunjukkan konsistensi perusahaan dalam menjaga keselarasan antara dokumen PEB dan dokumen ekspor pendukung, sehingga memastikan seluruh kegiatan ekspor tetap berada dalam kerangka kepatuhan regulasi
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Memenuhi	Ekspor produk veneer tercatat dilakukan pada bulan November 2025, Desember 2025, dan Juni 2026 dengan tujuan utama ke Jepang. Total ekspor veneer selama periode audit sebesar 106,1457 m ³ . Seluruh kegiatan ekspor veneer pada bulan-bulan tersebut telah

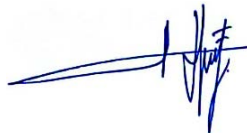
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dilengkapi dengan dokumen PEB beserta dokumen pendukungnya, yang menunjukkan keselarasan administratif dan fisik. Selain itu, perusahaan telah memastikan bahwa ekspor veneer memenuhi kewajiban pembayaran bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Jenis bahan baku kayu bulat yang diproduksi oleh PT. Intracawood Manufacturing tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Intracawood Manufacturing adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu ilegal
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mempunyai legalitas dan berisi tuntunan di dalam implementasi K2 di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, manajemen PT. Intracawood Manufacturing telah menunjuk personil (tergabung dalam P2K3) sebagai penanggung jawab di dalam Implementasi K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Dari hasil Observasi dilapangan memperlihatkan bahwa PT. Intracawood Manufacturing telah melakukan implementasi K3 dengan baik. Tersedia inventarisasi perlengkapan K3 seperti : APAR yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang berfungsi dengan baik, Kotak PPPK berisi Obat-obatan ringan, Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul. Terdapat program Pelatihan bagi karyawan dalam implementasi kegiatan K3 di perusahaan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian, upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja terdapat pada program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Selain itu,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		untuk jaminan kesehatan dan keselamatan, pekerja diikutsertakan di dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing Board telah memiliki organisasi Serikat Pekerja Perakayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (PUK. SP-KAHUTINDO) dan Federasi Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Indonesia (FSP KAHUT Indonesia K-SPSI)
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa pada PT. Intracawood Manufacturing telah tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Intracawood Manufacturing per Agustus 2026, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data ketenagakerjaan PT. Intracawood Manufacturing per Agustus 2026, diketahui bahwa perusahaan memiliki 1.592 orang karyawan dengan komposisi 1.074 laki-laki (67%) dan 469 perempuan (33%). Distribusi tenaga kerja ini tidak hanya menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kebijakan persamaan kesempatan kerja, tetapi juga mencerminkan pola penempatan karyawan sesuai dengan karakteristik pekerjaan. Karyawan laki-laki pada umumnya ditempatkan di bagian produksi yang membutuhkan keterlibatan langsung dengan aktivitas fisik, seperti pengolahan kayu, pengoperasian mesin, serta kegiatan lapangan yang menuntut kekuatan fisik dan ketahanan kerja. Penempatan ini sejalan dengan kebutuhan operasional perusahaan yang menitikberatkan pada efisiensi dan keselamatan kerja di area produksi. Sementara itu, karyawan perempuan lebih banyak ditempatkan pada bagian pendukung administrasi, seperti pengelolaan dokumen, pencatatan data,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pelayanan administrasi, serta fungsi manajerial yang berhubungan dengan koordinasi internal. Penempatan ini memberikan ruang bagi pekerja perempuan untuk berkontribusi secara optimal dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan melalui fungsi administratif dan manajemen. PT. Intracawood Manufacturing telah menerapkan kebijakan penempatan tenaga kerja yang mempertimbangkan karakteristik pekerjaan dan kemampuan karyawan, tanpa adanya diskriminasi gender. Laki-laki dan perempuan sama-sama diberikan kesempatan kerja sesuai bidangnya, sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan operasional produksi dan dukungan administratif. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif, dan sesuai regulasi, serta mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan. Komitmen perusahaan terhadap prinsip non-diskriminasi gender diperkuat dengan adanya surat pernyataan kebijakan persamaan gender berupa Memorandum No: 334/IWM/00000/M/X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Bapak Imam Muhadi, SH, MH selaku HRD Division Manager. Dokumen ini menjadi bukti formal bahwa manajemen perusahaan secara konsisten mendukung kesetaraan kesempatan kerja dan perlakuan yang adil bagi seluruh karyawan. Selain itu, pengaturan mengenai keanggotaan serikat pekerja dalam Bab II Pasal 8 juga menegaskan bahwa seluruh pekerja, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk bergabung dan berpartisipasi dalam organisasi pekerja. Hal ini memperkuat komitmen perusahaan terhadap prinsip kesetaraan dan perlakuan yang adil. Ketentuan anti diskriminasi gender dalam PKB PT. Intracawood Manufacturing secara eksplisit diatur dalam Bab II – Hak dan Kewajiban (Pasal 4–12), serta diperkuat oleh pasal-pasal lain yang mengatur hak cuti, upah, jaminan sosial, dan fasilitas kerja yang berlaku sama bagi seluruh pekerja tanpa membedakan gender. Selain itu, prinsip anti-diskriminasi gender ditegaskan melalui Surat Memorandum Nomor 62/I/IWM-FD/70000/GM-AD/M/III/2022 tanggal 11 Maret 2022. Surat tersebut menekankan pencegahan diskriminasi di tempat kerja, khususnya dalam penerimaan tenaga kerja, pengupahan, promosi jabatan, serta pendidikan dan pelatihan. Perusahaan memastikan tidak adanya diskriminasi gender dengan memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, baik laki-laki maupun perempuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Intracawood Manufacturing memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (Tiga Puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) verifier. Dengan demikian PT. Intracawood Manufacturing dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.		

Yang Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op 2 SBU Sertifikasi Kehutanan